

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan pada Bab III dan Bab IV di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pergeseran kedudukan korporasi sebagai subjek tindak pidana perbankan pasca lahirnya KUHP Nasional dan UU PPSK adalah korporasi telah diakui sebagai subjek tindak pidana secara umum, maupun sebagai subjek tindak pidana perbankan secara khusus. Konsekuensinya, saat ini korporasi yang melakukan tindak pidana perbankan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dengan demikian, asas *universitas delinquere non potest* yang dipakai oleh KUHP kolonial sebelumnya kini telah dikesampingkan dan tak lagi relevan dalam paradigma hukum pidana baru Indonesia.
2. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perbankan memakai tiga bentuk pertanggungjawaban, yaitu: pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi saja; atau pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap pengurus saja; atau pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap keduanya (baik korporasi maupun pengurus). Konsep pemikiran tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Nasional dan UU PPSK adalah mengidentifikasi kesalahan korporasi yang dari kesalahan pengurusnya. Artinya, dalam tindak pidana perbankan kesalahan

korporasi dapat diidentifikasi dari kesalahan pengurus bank, yaitu: anggota dewan komisaris atau yang setara; anggota dewan direksi atau yang setara; pegawai bank; pihak terafiliasi; pemegang saham atau yang setara.

B. Saran

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan pada skripsi ini, maka peneliti mempunyai beberapa saran sebagai berikut:

1. Saran kepada pembuat undang-undang agar melakukan perubahan kembali terhadap pemakaian frasa “dan” dalam ketentuan Pasal 50B ayat (2) UU Perbankan dalam UU PPSK, dikarenakan frasa tersebut akan membatasi ruang gerak penegak hukum dan menjadi kesulitan baru untuk mempertanggungjawabkan korporasi yang melakukan tindak pidana perbankan. Dalam hal ini pembuat undang-undang seyogyanya menggunakan frasa “dan/atau” sebagaimana yang digunakan dalam Pasal 48 KUHP Nasional.
2. Saran kepada pembuat undang-undang agar melakukan pembaruan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), dikarenakan pengaturan beracara bagi subjek korporasi dalam rezim hukum pidana Indonesia masih belum jelas dan rinci. Meskipun telah ada Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi yang mengatur tahapan beracara bagi korporasi, kebanyakan ketentuan dalam Perma ini masih beracuan pada KUHP, yang pada hakikatnya hanya mengatur ketentuan beracara bagi subjek orang perorangan.